

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Salah satu sarana yang mempunyai peranan strategis dalam kegiatan perekonomian adalah Perbankan. Peran strategis tersebut disebabkan oleh fungsi utama perbankan sebagai *financial intermediary*. Perbankan sebagai sebuah lembaga yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat pada akhirnya akan memiliki peranan yang strategis untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional. Perbankan Syariah adalah suatu sistem yang dikembangkan berdasarkan syariah (hukum) Islam. Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama Islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram. Prinsip utama operasional bank yang berdasarkan pada prinsip syariah adalah hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Al-hadits. Kegiatan operasional bank syariah harus memperhatikan perintah dan larangan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul Muhammad SAW. Larangan terutama yang berkaitan dengan kegiatan bank yang dapat diklasifikasikan sebagai riba. Secara perspektif Islam keberadaan riba dilarang, sebagaimana firman Allah swt dalam QS. Al-Baqarah ayat 278-279 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوْا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاۤ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٢٧٨﴾ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاذْنُوْا بِحَرْبٍ
مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِؕ وَاِنْ تُبْتِغُوْا فَلَکُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِکُمْ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ ﴿٢٧٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. (Q.S Al Baqarah : 278)

Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.(Q.S Al Baqarah : 279)

Maksud ayat di atas adalah riba dalam segala bentuknya dilarang Allah SWT. Orang yang tetap bermuamalah dengan transaksi riba padahal telah mengetahui keharamannya berarti menantang perang Allah dan RasulNya. Orang yang bertaubat dari riba diperbolehkan mengambil pokok harta atau modalnya saja, tanpa hasil riba-nya yang merupakan hak orang lain dan bukan haknya, sehingga tidak mendzalimi orang lain dan juga tidak didzalimi dengan mengurangi harta pokoknya.

Ali Imran ayat 130 :

﴿ تَفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ آلِهَةً وَاتَّقُوا مِضْعَفَةَ أضعفًا الربوا تأكلوا لا آمنوا الذين يتأيتها ﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.” (Q.S Ali Imran : 130)

Maksud ayat diatas adalah Allah melarang hamba-hamba-Nya yang beriman melakukan riba dan memakannya dengan berlipat ganda, sebagaimana yang mereka lakukan pada masa jahiliyah. Maka pinjaman yang sedikit dapat bertambah besar berlipat-lipat (pinjaman ditambah bunga, lalu dibungakan lagi).

Keberadaan bank syariah di Indonesia telah ditegaskan melalui Undang-Undang nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada Juli 2008. Dengan telah disahkannya Undang-Undang tersebut, maka keberadaan perbankan syariah di Indonesia sebagai alternatif jasa perbankan bagi masyarakat Indonesia semakin diterima dan diakui

sehingga dapat memberikan kontribusi yang optimal dalam rangka menunjang pembangunan ekonomi nasional.

Perbankan syariah di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Salah satu prinsip syariah adalah menerapkan prinsip bagi hasil yang bebas dari riba (bunga). Sistem bagi hasil perbankan syariah yang diterapkan dalam bank tersebut relatif mempertahankan kinerjanya dan tidak terpengaruh oleh tingkat suku bunga simpanan yang fluktuatif sehingga beban operasional lebih rendah dari bank konvensional. Secara umum efektivitas fungsi intermediasi perbankan syariah tetap terjaga seiring pertumbuhan dana yang dihimpun maupun pembiayaan yang relatif tinggi dibanding perbankan nasional, serta peningkatan akses jaringan dan menjangkau kebutuhan masyarakat secara lebih luas sehingga hal tersebut membuat kinerja keuangan perbankan syariah lebih baik. Bank syariah berperan sebagai manajer investasi dari pemilik dana atas investasi yang disimpan di bank.

Begitu pentingnya fungsi dan peranan perbankan syariah di Indonesia, maka pihak bank syariah perlu meningkatkan kinerjanya agar tercipta perbankan dengan prinsip syariah yang sehat dan efisien.

Konsep bank syariah adalah hal yang baru dalam dunia perbankan Indonesia. Perkembangan Bank Syariah yang ditandai dengan bertambahnya jumlah Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah merupakan suatu perwujudan dari permintaan masyarakat yang membutuhkan alternatif sistem suatu perbankan dalam penyediaan jasa perbankan/keuangan yang sehat dan berdasarkan prinsip syariah. Industri perbankan syariah juga mengalami peningkatan volume usaha yang cukup besar. Bank syariah membuktikan sebagai lembaga keuangan yang dapat

bertahan ditengah krisis perekonomian yang semakin parah. Kondisi tersebut membuat masyarakat mulai tertarik untuk menggunakan produk-produk bank syariah. Oleh karena itu, di masa mendatang akan semakin tinggi minat masyarakat Indonesia untuk menggunakan bank syariah dan pada gilirannya akan meningkatkan signifikansi peran bank syariah dalam mendukung stabilitas sistem keuangan nasional. Dengan demikian, diperlukan berbagai terobosan baru di bidang perbankan untuk menggerakkan roda perekonomian nasional. Perbankan syariah sebagai salah satu sistem perbankan nasional memerlukan berbagai sarana pendukung agar dapat memberikan kontribusi yang maksimum bagi pengembangan ekonomi nasional.

Perkembangan bank berdasarkan prinsip syariah di Indonesia dewasa ini sudah mulai tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, pembiayaan perbankan syariah juga mengalami peningkatan tajam. Kualitas pembiayaan syariah juga menunjukkan kinerja yang membaik dengan ditunjukkan oleh membesarnya porsi pembiayaan bagi hasil, yaitu mudharabah dan musyarakah.

Pembiayaan perbankan syariah yang masih lebih diarahkan kepada aktivitas perekonomian domestik, sehingga belum memiliki tingkat integrasi yang tinggi dengan sistem keuangan global merupakan alasan salah satu alasan mengapa bank syariah dapat bertahan.


Dan masalah yang tidak boleh diabaikan dalam pengembangan perbankan syariah adalah aspek teknologi informasi. Aspek ini harus menjadi prioritas perbankan syariah. Di era *financial technology (fintech)* saat ini penggunaan atau pemanfaatan teknologi informasi dalam proses bisnis sudah semakin luas dan menjadi suatu keharusan. Tren

nasabah atau konsumen saat ini sudah menjadikan internet menjadi salah satu kebutuhan utama. Terkait perkembangan tersebut perbankan syariah tidak boleh ketinggalan dalam pemutakhiran teknologi yang digunakan. Dengan teknologi informasi yang mutakhir, manfaat yang didapat oleh perbankan syariah adalah peningkatan jumlah nasabah dan efisiensi biaya.

Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia sampai dengan akhir tahun 2016 mengalami pertumbuhan mencapai 19,67%, sedangkan pangsa pasar perbankan syariah mencapai angka 5,12%. Hal ini merupakan pencapaian tertinggi sepanjang keberadaan perbankan syariah di Indonesia. Pencapaian ini tidak terlepas dari keberhasilan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Aceh yang melakukan konversi secara menyeluruh pada September 2016. Kualitas layanan perbankan dan jaringan perbankan syariah di Indonesia harus terus ditingkatkan karena masih terdapat ketimpangan yang lebar dalam perbankan syariah mulai dari sebaran asset, sebaran pembiayaan, dan sebaran dana pihak ketiga (DPK). Perkembangan perbankan syariah di Indonesia akan semakin membaik, hal ini terlihat dari kecenderungan peningkatan portofolio pembiayaan berbasis bagi hasil / *Profit Loss Sharing* (PLS) yang mendekati angka 40%, sedangkan kredit macetnya (NPF) juga semakin rendah dibawah 5%. Dalam perkembangannya, pada tahun 2017 perbankan syariah menghadapi sejumlah tantangan yang harus dihadapi dengan berbagai macam langkah-langkah strategis. Permasalahan tersebut antara lain yang pertama adalah pertumbuhan aset perbankan syariah diprediksi masih sama dengan tahun 2016 yaitu sebesar 15%. Yang kedua, pada tahun 2017 diwarnai oleh tingkat kompetisi bisnis jasa keuangan yang semakin ketat. Dan yang ketiga adalah memperkuat permodalan dan skala usaha bank syariah. Dalam rangka memperluas skala usaha bank syariah perlu adanya

permodalan bank syariah diperkuat secara signifikan agar dapat melakukan ekspansi. Untuk mewujudkan hal tersebut, OJK harus mendorong komitmen Bank Induk Konvensional untuk mengoptimalkan perannya dan meningkatkan komitmennya untuk mengembangkan layanan perbankan syariah hingga mencapai share minimal diatas 10% aset Bank Umum Konvensional induk.

Grafik 1.1
Rasio Keuangan Bank Umum Syariah Tahun 2014-2016




Sumber :Sumber data diolah

Variabel ROA rata-rata pada tahun 2014 sebesar 0.41% kemudian meningkat sebesar 0.49 pada tahun 2015 dan kembali meningkat pada tahun 2016 yaitu menjadi sebesar 0.63%. Variabel CAR rata-rata tahun 2014 sebesar 15,74% kemudian mengalami penurunan di tahun 2015 menjadi sebesar 15,02%. Dan pada tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi sebesar 16,63%. Variabel NPF rata-rata tahun 2014 sebesar 4,95% kemudian mengalami peningkatan di tahun 2015 menjadi sebesar 1,84% dan mengalami penurunan menjadi 4,42% di tahun 2016. Variabel FDR rata-rata tahun 2014 adalah sebesar 86,66%. Pada tahun 2015 mengalami kenaikan menjadi sebesar 88,03% dan mengalami penurunan menjadi sebesar 85,99% di tahun 2016. Variabel BOPO rata-rata

menurut data yang sudah diolah menunjukkan pada tahun 2014 sebesar 96,97% kemudian meningkat menjadi 97,01% di tahun 2015 namun mengalami penurunan di tahun 2016 menjadi sebesar 96,22%

Grafik 1.2
Rasio Keuangan Unit Usaha Syariah Tahun 2014-2016

RASIO KEUANGAN UNIT USAHA SYARIAH



Sumber : Sumber data diolah

Variabel ROA rata-rata pada tahun 2014 sebesar 1,97% kemudian menurun menjadi sebesar 1,81% pada tahun 2015 dan kembali menurun pada tahun 2016 yaitu menjadi sebesar 1,77%. Variabel NPF rata-rata tahun 2014 sebesar 2,55% kemudian mengalami penurunan di tahun 2015 menjadi sebesar 3,03% dan mengalami penurunan kembali menjadi 3,49% di tahun 2016. Variabel FDR rata-rata tahun 2014 adalah sebesar 109,02%. Pada tahun 2015 mengalami penurunan menjadi sebesar 104,88% dan mengalami penurunan menjadi sebesar 96,70% di tahun 2016. Variabel BOPO rata-rata

menurut data yang sudah diolah menunjukkan pada tahun 2014 sebesar 80,19% kemudian meningkat menjadi 83,41% di tahun 2015 namun mengalami penurunan di tahun 2016 menjadi sebesar 82,85%.

Pada Agustus 2017 Aset perbankan syariah mencatatkan pertumbuhan sebesar 24,2%. Dengan pertumbuhan tersebut pangsa pasar perbankan syariah Indonesia baru menembus 5,44% dengan asset keuangan syariah senilai US\$2 triliun dan diprediksi bisa menjadi US\$3,5 triliun pada 2021 mendatang. Sampai dengan Oktober 2017 dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun perbankan syariah mencapai Rp. 325,96 triliun dengan total pembiayaan Rp. 281 triliun. Indonesia menjadi salah satu yang memiliki potensi besar dalam mempengaruhi keuangan dunia bersama Kuwait, Qatar, dan Uni Emirat Arab. Indonesia menjadi salah satu emerging leader dalam keuangan syariah. Posisi Indonesia dalam keuangan syariah dunia saat ini berada pada posisi ke-9 dengan tingkat penetrasi sekitar 2,5%. Dan posisi Indonesia masih di bawah Malaysia 15,5% dan Arab Saudi sebesar 33%. Dalam rangka menyokong perbankan syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggunakan tiga pilar yaitu antara lain pertama, OJK akan terus berusaha menjaga stabilitas keuangan dan memperkuat daya tahan perbankan syariah terhadap risiko yang ada. Kedua, meningkatkan kontribusi perbankan syariah dalam pembiayaan infrastruktur dan maritim. Ketiga, meningkatkan peran perbankan syariah untuk mengatasi ketimpangan sosial. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan pengembangan perbankan syariah di Indonesia membutuhkan komitmen bersama dari berbagai pihak agar pertumbuhannya terus membaik mengingat potensi pasarnya cukup besar. Namun masih terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi perbankan syariah ke depan, mulai dari sinergi kebijakan antar otoritas pemerintah.

Minat masyarakat terhadap perbankan syariah di Indonesia saat ini semakin meningkat, nasabah yang mengalami peningkatan adalah nasabah di level pendapatan menengah. Berdasarkan data OJK per Oktober 2017 bahwa jumlah rekening mencapai 26,57 juta yang terdiri dari bank umum syariah (BUS) sebanyak 20,86 juta rekening, unit usaha syariah (UUS) 4,34 juta rekening, dan bank perkreditan rakyat syariah (BPRS) sebanyak 1,26 juta rekening dengan market share sebesar 5,55 persen.

Perkembangan bank syariah di Indonesia saat ini yang terdiri dari 13 bank umum, 21 unit usaha syariah, dan 167 BPR Syariah hingga Februari 2018 menunjukkan perkembangan yang positif, baik asset maupun intermediasi mengalami peningkatan. Selain hal tersebut, posisi likuiditas juga masih bergerak kearah positif. Hal ini terlihat dari posisi Dana Pihak Ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun mengalami kenaikan sebesar 16,1% yoy menjadi Rp. 339, 05 triliun, dengan penambahan rekening menjadi 560 rekening perbankan syariah dari akhir tahun 2017. Hal tersebut seiring dengan penambahan jumlah jaringan kantor baik Bank Umum Syariah maupun Non Syariah. Kinerja keuangan perbankan syariah pun juga menunjukkan pertumbuhan yang positif, hal ini tercermin pada rasio CAR Bank Umum Syariah sebesar 18,62% dan *non performing finance* sebesar 4,31% yang masih terjaga di bawah threshold 5%.

Pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia pada tahun 2018 terus mengalami peningkatan, namun share perbankan syariah di Indonesia masih relatif kecil yaitu sebesar 5,55%. Apabila dibanding dengan pangsa pasar bank syariah di beberapa negara lain, seperti Saudi Arabia sebesar 51%, Malaysia sebesar 23%, dan Uni Emirat Arab sebesar 20%. Peningkatan tersebut mencerminkan optimisme terhadap membaiknya pangsa pasar bank syariah di Indonesia. Dengan mayoritas penduduk Indonesia adalah

muslim sangat diharapkan dapat mendorong pertumbuhan perbankan syariah baik asset maupun market share. Terdapat beberapa keunggulan yang dapat dicapai bank syariah yaitu antara lain seperti sistem zakat dan sistem dana sosial lainnya. Pengumpulan zakat dan dana sosial lainnya dapat menjadi potensi ekonomi yang merupakan pendorong bagi pertumbuhan ekonomi, bisnis, dan keuangan syariah.

Perbankan syariah menunjukkan perkembangan positif dengan tingginya pertumbuhan Aset, Pembiayaan Yang Disalurkan (PYD), dan Dana Pihak Ketiga (DPK). Seluruh indikator kinerja menunjukkan perbaikan. Aset perbankan syariah di Indonesia saat ini mencapai 435,02 triliun, pembiayaan sebesar 291,18 triliun, dan dana pihak ketiga sebesar 341,70 triliun. Rasio keuangan perbankan syariah di Indonesia posisi tahun 2017 adalah CAR perbankan syariah sebesar 17,91%, FDR sebesar 85,1%, NPF net sebesar 2,13%, BOPO sebesar 89,62%, serta ROA1,17%. Kinerja keuangan perbankan syariah yang terus membaik berdampak pada profitabilitas perbankan syariah dan dengan kinerja keuangan yang baik akan berdampak pada peningkatan aset perbankan syariah.

Pertumbuhan perbankan syariah dilihat dari aset, pembiayaan yang disalurkan, dan dana pihak ketiga dari tahun 2013 hingga tahun 2017 sangat fluktuatif pertumbuhan dari tahun ke tahun. Dengan kondisi diatas share market perbankan syariah terhadap perbankan nasional sebesar 5,78%. Dari market share sebesar 5,78% terdiri dari 66,21% adalah Bank Umum Syariah (BUS), 31,30% adalah Unit Usaha Syariah, dan 2,49% adalah BPR Syariah.

Masih banyaknya Unit Usaha Syariah yang belum melakukan pemisahan diri dari entitas induknya (*spin off*) sehingga memberikan pengaruh terhadap perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut beberapa Unit

Usaha Syariah (UUS) sudah memulai mempercepat langkah demi mempercepat langkah demi mengejar kewajiban memisahkan diri dari entitas induk (*spin off*) yang merupakan Bank Konvensional pada 2023 mendatang. Saat ini terdapat 21 Unit Usaha Syariah (UUS) di Indonesia 6 diantaranya di bawah Bank konvensional nasional sedangkan 15 Unit Usaha Syariah (UUS) merupakan entitas dibawah Bank Pembangunan Daerah (BPD). Saat ini salah satu yang menjadi kendala Unit Usaha Syariah (UUS) dalam melakukan *spin off* adalah modal dan aset. Kecukupan modal dan aset dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain dengan melakukan penambahan rekan strategis yang mampu memberikan suntikan modal, baik dari dalam maupun luar negeri.

Tantangan perbankan syariah kedepan yang akan dihadapi adalah kemampuan bersaing dengan bank konvensional atau bank-bank komersial lainnya. Terdapat beberapa faktor yang berpengaruh yaitu nasabah akan melihat tingkat kepercayaan lembaga keuangan syariah. Kedua, nasabah akan memperhatikan tingkat kenyamanan dan keuntungan yang diperoleh jika bertransaksi dan berinvestasi di bank syariah. Ketiga, nasabah akan memperhatikan aspek pelayanan di bank syariah. Oleh karena itu perbankan syariah harus meningkatkan aspek profesionalitas untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat di sektor perbankan.

Perkembangan dunia perbankan yang sangat pesat serta tingkat kompleksitas yang tinggi dapat berpengaruh terhadap kinerja suatu bank. Persaingan antar bank syariah yang semakin ketat, secara langsung ataupun tidak langsung, akan berpengaruh terhadap pencapaian profitabilitas bank syariah. Meskipun bank syariah memiliki motivasi lebih daripada sekedar bisnis, kemampuan bank syariah dalam menghasilkan profit menjadi indikator penting keberlanjutan entitas bisnis. Selain itu, kemampuan menghasilkan profit

menjadi indikator penting untuk mengukur kemampuan bersaing bank syariah dalam jangka panjang. Pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam kerangka *dual-banking sistem* atau sistem perbankan ganda dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API), untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia. Secara bersama-sama, sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional secara sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional.

Dalam dunia perbankan sangat penting untuk mengetahui keadaan kinerja keuangan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan manajerial disegala aspek. Informasi kinerja keuangan dibutuhkan oleh pihak-pihak internal yang terkait maupun eksternal diluar bank yang bertujuan untuk memprediksi kinerja keuangan suatu bank.

Penilaian tingkat kinerja keuangan juga berguna untuk memberikan informasi kepada masyarakat untuk menilai keamanan dalam menyimpan dananya. Penurunan kinerja bank dapat menurunkan pula kepercayaan masyarakat. Pengertian bank dalam PSAK 31 salah satunya yaitu Bank merupakan industri yang dalam kegiatan usahanya mengandalkan kepercayaan masyarakat sehingga tingkat kesehatan bank perlu dipelihara. Pemeliharaan kesehatan bank antara lain dilakukan dengan tetap menjaga likuiditasnya sehingga bank dapat memenuhi kewajiban kepada semua pihak yang menarik atau mencairkan simpanannya sewaktu-waktu. Kesiapan memenuhi kewajiban setiap saat ini, menjadi semakin penting artinya mengingat peranan bank sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. Disamping faktor likuiditas,

keberhasilan usaha bank juga ditentukan oleh kesanggupan para pengelola dalam menjaga rahasia keuangan nasabah yang dipercayakan kepadanya serta keamanan atas uang atau asset lainnya yang dititipkan pada bank.

Menyadari arti pentingnya kesehatan suatu bank bagi pembentukan kepercayaan dalam dunia perbankan serta melaksanakan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dalam dunia perbankan, maka Bank Indonesia menerapkan aturan tentang kesehatan bank. Dengan adanya aturan tentang kesehatan bank ini, perbankan diharapkan selalu dalam kondisi sehat sehingga tidak akan merugikan masyarakat yang berhubungan dengan perbankan.

Kondisi kesehatan maupun kinerja bank dapat kita analisis melalui laporan keuangan. Salah satu tujuan dari pelaporan keuangan adalah untuk memberikan informasi bagi para pengguna laporan keuangan untuk pengambilan keputusan. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor:3/22/PBI/2001 Tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank, Bank wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan bentuk dan cakupan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia ini, yang terdiri dari (1) Laporan Tahunan, (2) Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan, (3) Laporan Keuangan Publikasi Bulanan, dan (4) Laporan Keuangan Konsolidasi. Laporan keuangan yang diterbitkan diharapkan mencerminkan kinerja bank tersebut yang sebenarnya. Dari informasi yang bersifat fundamental tersebut dapat dilihat apakah bank tersebut telah mencapai tingkat efisiensi yang baik, dalam arti telah memanfaatkan, mengelola dan mencapai kinerja secara optimal dengan menggunakan sumber-sumber dana yang ada. Bank yang memiliki tingkat kesehatan yang baik dapat dikatakan memiliki kinerja yang baik pula. Dengan memiliki kinerja yang baik masyarakat pemodal akan menumbuhkan

kepercayaan untuk menanamkan dananya pada saham bank tersebut. Hal ini menunjukkan adanya kepercayaan masyarakat bahwa bank tersebut dapat memenuhi harapannya. Bank yang memperoleh dana dari masyarakat akan secara sadar bahwa memiliki tanggung jawab untuk mengelola aktiva serta sumber-sumber dana yang dimiliki secara professional. Dari banyak penelitian, salah satu variabel yang mempengaruhi tinggi rendahnya harga saham adalah laporan keuangan yang bagus. Dimana indikator baik tidaknya laporan keuangan salah satunya adalah laba. Analisis keuangan digunakan untuk menganalisis posisi dan kinerja keuangan perusahaan dengan menggunakan informasi laporan keuangan terutama bagi analis bisnis. Investor akan menganalisis laporan keuangan tersebut dengan rasio-rasio keuangan yang lazim digunakan. Hal tersebut menjadi sesuatu yang penting bagi investor untuk menganalisis posisi dan kinerja perusahaan saat ini untuk dapat memprediksi kondisi perusahaan tersebut di masa mendatang. Kesehatan bank dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku.

Kemampuan bank syariah dalam menghasilkan profit menjadi indikator penting keberlanjutan entitas bisnis dan mengukur kemampuan bersaing bank syariah dalam jangka panjang. Agar bank syariah dapat tumbuh dan berkembang, tentu harus mempunyai tingkat kinerja keuangan yang baik. Kinerja Bank syariah dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain yaitu dapat dilihat dari rasio keuangan. Rasio keuangan adalah suatu kajian yang melihat perbandingan antara jumlah-jumlah yang terdapat pada laporan keuangan dengan mempergunakan formula-formula yang dianggap representatif.

Dipergunakannya analisis rasio keuangan memberikan gambaran tentang keadaan perusahaan dan dapat dijadikan sebagai alat prediksi bagi perusahaan.

Meningkatnya jumlah aset sejalan dengan peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang diterima perbankan syariah dan peningkatan jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah kepada nasabah. Likuiditas bank digambarkan dengan rasio FDR yang merupakan rasio pembiayaan terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) yang diterima bank. Besarnya tingkat FDR merupakan suatu hal positif bagi bank karena bank akan memperoleh keuntungan dari pembiayaan yang disalurkan. Namun dalam pembiayaan tersebut terdapat pula risiko pembiayaan yang apabila terjadi akan menyebabkan semakin tingginya biaya yang harus dikeluarkan oleh suatu bank. Risiko ini dapat diukur dengan rasio NPF. Salah satu aspek lain dalam penilaian kinerja perbankan syariah adalah efisiensi. Salah satu indikator efisiensi perbankan secara operasional dari sisi biaya adalah BOPO. Rasio BOPO pada BUS di Indonesia masih relatif cukup tinggi. Hal ini menandakan bahwa tingkat kinerja efisiensi BUS di Indonesia masih relatif rendah, meskipun mengalami peningkatan aset.

Berdasarkan perkembangan kinerja keuangan perbankan syariah yang terus mengalami pertumbuhan dan memiliki pengaruh terhadap aset perbankan syariah yang semakin meningkat, namun kondisi perbankan syariah memiliki *share* market yang relatif masih rendah terhadap industri perbankan nasional di Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah muslim. Dengan demikian, penelitian ini mengambil judul penelitian **ANALISIS PENGARUH RASIO KEUANGAN TERHADAP PROFITABILITAS PERBANKAN SYARIAH (BUS dan UUS) DI INDONESIA PERIODE 2015-2017.**

1.2. Identifikasi Masalah

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini berfokus pada masalah kinerja perbankan syariah, yaitu kinerja perbankan syariah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Salah satu indikator kinerja perbankan syariah adalah profitabilitas. Hal ini dapat dilihat dari ROA perbankan syariah dan rasio-rasio keuangan yang mempengaruhinya.
2. Tinggi rendahnya rasio ROA dipengaruhi oleh banyak rasio, antara lain rasio keuangan dalam laporan keuangan bank itu sendiri seperti rasio NPF, FDR, dan BOPO.
3. Bank syariah yang memiliki nilai ROA yang tinggi dapat mencerminkan bank tersebut memiliki kinerja yang bagus. Bank syariah tersebut dapat dipercaya oleh stakeholder dan industri pasar perbankan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, maka rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Apakah rasio keuangan NPF berpengaruh terhadap kinerja bank yang diukur dengan ROA pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia tahun 2015 s.d 2017.
2. Apakah rasio keuangan FDR berpengaruh terhadap kinerja bank yang diukur dengan ROA pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia tahun 2015 s.d 2017.
3. Apakah rasio keuangan BOPO berpengaruh terhadap kinerja bank yang diukur dengan ROA pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia tahun 2015 s.d 2017.

4. Variabel-variabel manakah yang paling dominan mempengaruhi kinerja bank yang diukur dengan ROA pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia tahun 2015 s.d 2017.

1.4 Batasan Masalah

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang mungkin dapat menimbulkan gangguan terhadap hasil penelitian, diantaranya adalah:

1. Dalam penelitian ini hanya mengambil sampel Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dari Bank BUMN dan Bank Syariah swasta.
2. Penelitian ini hanya menggunakan 4 (empat) tahun pengamatan.
3. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian hanya *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan Biaya Operasional/ Pendapatan Operasioanl (BOPO)

1.5. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisa seberapa besar pengaruh rasio keuangan NPF terhadap kinerja Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) yang diukur dengan ROA.
2. Untuk menganalisa seberapa besar pengaruh rasio keuangan FDR terhadap kinerja Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) yang diukur dengan ROA.
3. Untuk menganalisa seberapa besar pengaruh rasio keuangan BOPO terhadap kinerja Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) yang diukur dengan ROA.

4. Untuk menganalisa variabel-variabel manakah yang paling dominan berpengaruh terhadap kinerja Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) yang diukur dengan ROA.

1.6. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian tesis ini diharapkan dapat berdaya guna dan bermanfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk mengetahui bagaimana pola hubungan dan pengaruh dari setiap variabel penelitian yakni : NPF, FDR, dan BOPO berpengaruh terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah selama periode tahun 2015 – 2017.
 - b. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi tambahan dan masukan dalam melakukan penelitian lebih lanjut terkait topik penelitian dan objek penulisan yang relatif serupa yakni faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas perbankan syariah.
 - c. Bahwa penulisan, pemaparan, pembahasan, dan analisis penelitian tesis ini disajikan atau disampaikan dengan berbagai uraian, alat bantu, tabel, diagram, dan ilustrasi sehingga dapat menambah pengetahuan, wawasan dan dapat dipahami masyarakat umum.
2. Manfaat Praktis
 - a. Sebagai referensi, memperkaya dan pedoman bagi para insan professional perbankan Islam tentang konsep dan pemahaman tentang faktor-faktor yang

mempengaruhi terhadap profitabilitas perbankan syariah sehingga dapat menganalisa kinerja bank sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan sebagai dasar pengambilan keputusan investasinya.

- b. Hasil penelitian ini juga adapat dijadikan masukan untuk lebih meningkatkan kinerja keuangan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah agar dapat terus bertahan dan bersaing dalam industri perbankan nasional.

